



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1012, 2022

KEMENSOS. Pegawai Negeri Bukan Bendahara.  
Pejabat Lain. Tata Cara Penyelesaian Kerugian  
Negara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP  
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Sosial;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);  
6. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1413);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 148);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 273);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 746);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.
3. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai aparatur sipil negara yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
4. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
5. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
6. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.

7. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
8. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
9. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
10. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.
11. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Sosial untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.
12. Kedaluwarsa adalah jangka waktu tertentu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan terhadap pelaku Kerugian Negara.
13. Lalai adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan dan/atau tidak dilakukan kewajiban kehati-hatian sehingga menyebabkan Kerugian Negara.
14. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
15. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Menteri Sosial atau kepala satuan kerja atau atasan kepala satuan kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
16. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Sosial yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
17. Surat Keterangan Tanda Lunas yang selanjutnya disingkat SKTL adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri Sosial atau kepala satuan kerja atau atasan kepala satuan kerja selaku PPKN yang menyatakan bahwa piutang telah lunas.
18. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKPP adalah surat keterangan tentang penghentian pembayaran gaji terhitung mulai bulan diberhentikannya pembayaran.
19. Perhitungan *Ex Officio* adalah perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau

Pejabat Lain yang berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia.

20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
21. Kepala Satuan Kerja adalah pimpinan pada unit kerja eselon I atau unit kerja eselon II dan unit pelaksana teknis yang mengelola daftar isian pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Sosial.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur tata cara penyelesaian Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Sosial atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap uang, surat berharga, dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian Sosial.
- (3) Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk calon pegawai negeri sipil.

#### Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian.

## BAB II

### INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

#### Bagian Kesatu

#### Informasi Kerugian Negara

#### Pasal 4

Informasi terjadinya indikasi Kerugian Negara bersumber dari:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial;
- c. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. laporan tertulis yang bersangkutan;

- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. Perhitungan *Ex Officio*; dan/atau
- g. pelapor secara tertulis.

Bagian Kedua  
Verifikasi Kerugian Negara

Pasal 5

- (1) Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
  - a. peristiwa terjadinya Kerugian Negara;
  - b. identitas pelaku; dan/atau
  - c. indikasi nilai Kerugian Negara.
- (3) Verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang, surat berharga, dan/atau barang dan bukti fisik uang, surat berharga, dan/atau barang.
- (4) Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja dapat menunjuk pegawai aparatur sipil negara untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan surat tugas.
- (5) Dalam hal informasi Kerugian Negara diduga dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja, penunjukan pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh atasan Kepala Satuan Kerja.
- (6) Dalam hal atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja menyusun laporan hasil verifikasi mengenai ada atau tidak adanya indikasi Kerugian Negara.
- (7) Pegawai aparatur sipil negara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyusun dan menyampaikan laporan hasil verifikasi mengenai ada atau tidak adanya indikasi Kerugian Negara kepada pejabat yang menunjuknya.
- (8) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat indikasi Kerugian Negara, atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja menindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. melaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal; dan
  - b. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan,untuk indikasi Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan satuan kerjanya.
- (9) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari

kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

### BAB III PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

#### Bagian Kesatu PPKN

##### Pasal 6

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9), Menteri selaku PPKN menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

##### Pasal 7

- (1) Kewenangan Menteri selaku PPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja.
- (2) Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja, kewenangan Menteri selaku PPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh atasan Kepala Satuan Kerja.
- (3) Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Pejabat Lain, kewenangan untuk menyelesaikan Kerugian Negara dilaksanakan oleh Menteri selaku PPKN.

#### Bagian Kedua TPKN

##### Pasal 8

- (1) Untuk penyelesaian Kerugian Negara, Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau atasan Kepala Satuan Kerja yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) membentuk TPKN.
- (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri atas ketua dan anggota yang berasal dari satuan kerja.
- (3) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur bidang:
  - a. kepegawaian;
  - b. keuangan;
  - c. pengawasan;
  - d. hukum; dan/atau
  - e. sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. minimal pejabat/pegawai yang memiliki jabatan setingkat dengan pihak yang diduga menimbulkan Kerugian Negara;
  - b. memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses penyelesaian Kerugian Negara; dan

- c. tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak yang diduga menimbulkan Kerugian Negara.
- (5) Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah dan kompetensi pejabat/pegawai dalam menyelesaikan Kerugian Negara, keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pejabat/pegawai dari satuan kerja lainnya.
- (6) Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja atas nama Menteri selaku PPKN.
- (7) Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk setiap Kerugian Negara yang terjadi dengan mempertimbangkan besaran jumlah Kerugian Negara, waktu, dan efektivitas penyelesaian Kerugian Negara.

#### Pasal 9

- (1) TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (2) Dalam pemeriksaan Kerugian Negara, TPKN memiliki tugas dan wewenang:
  - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
  - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
  - c. menghitung jumlah Kerugian Negara;
  - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
  - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja dengan melampirkan berita acara pemeriksaan.

#### Pasal 10

- (1) Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diperoleh melalui:
  - a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
  - b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (2) Pengumpulan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
  - a. identifikasi perbuatan yang diduga menimbulkan Kerugian Negara paling sedikit meliputi siapa, apa, kapan, bagaimana, dan dimana kejadian, serta berapa jumlah Kerugian Negara; dan
  - b. mengisi atau menjawab daftar pertanyaan mengenai kronologis terjadinya Kerugian Negara.

#### Pasal 11

TPKN dalam menghitung jumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dapat

meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai objek Kerugian Negara.

#### Pasal 12

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Hasil pemeriksaan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diduga menyebabkan Kerugian Negara.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKN secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (2) Berdasarkan hasil perbaikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggapan diterima.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), TPKN melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggapan diterima.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dianggap tidak keberatan atas hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN.
- (2) Dalam hal orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggapan tidak diterima.



Pasal 16

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa:
  - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
  - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara;
  - b. kronologis terjadinya Kerugian Negara; dan
  - c. jumlah Kerugian Negara.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang.

Pasal 17

- (1) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (2) sebagai berikut:
  - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
  - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak disetujui, Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja segera menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disetujui, Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja segera menyampaikan laporan kepada PPKN paling lambat 7 (tujuh) hari sejak laporan dimaksud disetujui dengan melampirkan laporan hasil pemeriksaan TPKN dan pendapat Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) hanya yang berhubungan erat dengan materi pemeriksaan yang tidak disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPKN membuat laporan hasil pemeriksaan ulang atas perbaikan materi yang pada laporan hasil pemeriksaan sebelumnya tidak disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

- (3) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta bukti pendukung kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja, untuk mendapatkan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Bagian Ketiga  
Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan  
SKTJM

Pasal 19

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a disetujui oleh Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja segera menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja memberitahukan penuntutan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pihak Yang Merugikan.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
  - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara;
  - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
  - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
  - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
  - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan
  - c. surat kuasa menjual.
- (7) Surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c merupakan surat yang menyatakan persetujuan pemberian kekuasaan oleh Pihak Yang

Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris kepada PPKN untuk dapat menjual barang jaminan yang diserahkan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

- (8) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja harus melakukan pengamanan terhadap bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b.

#### Pasal 20

- (1) Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat:
  - a. perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani; atau
  - b. kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal kondisi tertentu Menteri dapat menetapkan jangka waktu penggantian Kerugian Negara selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengganti Kerugian Negara untuk mengganti Kerugian Negara dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan hasil penelitian TPKN;
  - b. adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun sebagai penggantian Kerugian Negara tersebut dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dapat menjamin akan terpulihkan Kerugian Negara tersebut; dan
  - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan lebih besar dari atau sama dengan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (5) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja mengupayakan pengembalian Kerugian Negara melalui pemotongan gaji/tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b paling rendah 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas yang dibuktikan dengan slip daftar penghasilan dan/atau surat pernyataan kesanggupan mengangsur yang ditandatangani di atas meterai cukup.
- (6) Dalam hal Pihak Yang Merugikan memasuki masa pensiun, Kepala Satuan Kerja dalam membuat SKPP mencantumkan bahwa yang bersangkutan masih

mempunyai utang kepada negara dan dilakukan pemotongan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari yang diterima oleh penerima pensiun tiap bulan untuk pelunasan Kerugian Negara.

#### Pasal 21

- (1) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilaksanakan berdasarkan permohonan secara tertulis dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal SKTJM.
- (2) Permohonan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3);
  - b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
  - c. pernyataan kesediaan melakukan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun sebagai penggantian Kerugian Negara dimaksud; dan
  - d. alasan atau kondisi mengajukan permohonan penambahan jangka waktu penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) beserta dokumen pendukung.
- (3) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan melampirkan rekomendasi dari TPKN.
- (4) Menteri mendelegasikan kepada Sekretaris Jenderal atas nama Menteri untuk menetapkan jangka waktu penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

#### Pasal 22

- (1) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (2) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja melaporkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Biro Keuangan paling sedikit setiap periode triwulanan.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan teguran tertulis.
- (4) Surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hal

pembayaran tidak dipenuhi setelah 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana disepakati dalam SKTJM.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.
- (2) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri selaku PPKN untuk diteruskan kepada Majelis.
- (3) Laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan SKP2KS

Pasal 24

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) tidak dapat diperoleh, TPKN segera menyampaikan laporan kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja atas nama Menteri selaku PPKN menerbitkan SKP2KS.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
  - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
  - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; dan
  - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris disertai dengan tanda terima.
- (5) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diketahui keberadaannya, Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menginformasikan SKP2KS kepada kelurahan atau desa atau nama lain pada domisili terakhir Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris agar menempelkan SKP2KS pada papan pengumuman kantor kelurahan atau desa atau nama lain.

## Pasal 25

Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

## Pasal 26

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 27

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang dibuktikan dengan tanda terima.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja dengan disertai bukti dan penjelasan.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Negara.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengajukan keberatan hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dianggap telah menerima atas SKP2KS.
- (5) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan penerimaan atau keberatan atas SKP2KS sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Menteri selaku PPKN untuk diteruskan kepada Majelis.
- (6) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menerima SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka sesuai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Majelis mengambil keputusan dalam sidang yang tidak memberikan kesempatan peninjauan kembali.

## Bagian Kelima

## Penyelesaian Kerugian Negara melalui Majelis

## Pasal 28

Menteri selaku PPKN melakukan penyelesaian Kerugian Negara mengenai:

- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b;
- b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas

- penyelesaian Kerugian Negara secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); atau
- c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

Pasal 29

- (1) Dalam rangka menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Menteri selaku PPKN membentuk Majelis.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 5 (lima) orang.
- (3) Keanggotaan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Sekretaris Jenderal/pejabat eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal selaku ketua;
  - b. Inspektur Jenderal/pejabat eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal selaku wakil ketua;
  - c. Direktur Jenderal/pejabat eselon II di lingkungan unit kerja eselon I yang terindikasi adanya Kerugian Negara selaku anggota; dan
  - d. 2 (dua) pejabat eselon I/pejabat eselon II yang diperlukan sesuai keahliannya selaku anggota.
- (4) Untuk meningkatkan efektivitas dan mempercepat penyelesaian tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim administrasi penyelesaian Kerugian Negara.
- (5) Tim administrasi penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di unit kerja eselon II Sekretariat Jenderal yang membidangi penyelesaian Kerugian Negara.
- (6) Tim administrasi penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
  - a. mendukung secara administratif dalam dukungan pelaksanaan kegiatan Majelis;
  - b. menyiapkan bahan, mengumpulkan dan mengolah data serta menyusun dan mencetak laporan dukungan pelaksanaan kegiatan Majelis; dan
  - c. menyiapkan penyelenggaraan sidang Majelis.
- (7) Kewenangan pembentukan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tim administrasi penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didelegasikan kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 30

Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN atas:

- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b;

- b. penggantian Kerugian Negara setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan
- c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

#### Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Majelis melakukan sidang untuk mengambil keputusan.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk memberikan rekomendasi terhadap penyelesaian Kerugian Negara.
- (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Majelis.
- (4) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

#### Pasal 32

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
  - a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
  - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
  - c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
  - d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan keterangan/pendapat dari orang/ lembaga yang memiliki keahlian tertentu untuk dimintakan pendapat dalam menyelesaikan Kerugian Negara termasuk untuk memperoleh jumlah Kerugian Negara.

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan



- Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
    - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
  - (3) Pertimbangan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN.
  - (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
    - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
  - (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKN melalui Kepala Satuan Kerja selaku PPKN untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN melalui Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
  - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
  - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain,disertai dengan dokumen pendukung.

## Pasal 35

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Negara dalam hal:
  - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a; atau
  - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN untuk diteruskan kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja.
- (3) Menteri selaku PPKN melalui Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan memproses penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 27.

## Pasal 36

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 37

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6);

- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 38

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
  - a. pertimbangan Majelis;
  - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;
  - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara; dan
  - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis;
  - c. instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara; dan
  - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (6) Penyerahan SKP2K kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d harus disertai tanda terima yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 39

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/

Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a;
  - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan/atau
  - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

#### Pasal 40

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
- a. memeriksa laporan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a;
  - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
  - c. memeriksa bukti keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
  - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
  - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
  - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
- a. menolak seluruhnya;
  - b. menerima seluruhnya; atau
  - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKN melalui Kepala Satuan Kerja selaku PPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Negara yang terjadi.
- (4) Berdasarkan penugasan untuk melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri selaku PPKN menyampaikan penugasan dimaksud kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja untuk disampaikan kepada TPKN.
- (5) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN melalui Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan

laporan hasil pemeriksaan ulang kepada Menteri selaku PPKN untuk disampaikan kepada Majelis.

Pasal 41

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
  - a. pertimbangan Majelis;
  - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
  - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
  - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara; dan
  - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis; dan
  - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (6) Menteri selaku PPKN menugaskan Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 42

- (1) SKP2K mempunyai hak mendahului.
- (2) Hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memposisikan negara sebagai kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang-barang milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris di atas kreditur lainnya.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris disamping mengakibatkan Kerugian Negara juga mempunyai kewajiban pinjaman/

hutang kepada pihak lain, prioritas pengembalian yaitu pengembalian/pemulihan Kerugian Negara.

#### Pasal 43

- (1) Berdasarkan putusan Majelis untuk menerima seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN untuk melakukan:
  - a. pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan
  - b. penghapusan:
    1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku PPKN:
  - a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan
  - b. mengusulkan penghapusan:
    1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara;
  - b. jumlah kekurangan, terdiri atas:
    1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
  - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
    1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri

- Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan,  
bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b.
  - (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada:
    - a. Menteri;
    - b. Badan Pemeriksa Keuangan;
    - c. Majelis;
    - d. pejabat eselon I terkait;
    - e. Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja; dan
    - f. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara.
  - (6) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV PENENTUAN NILAI KERUGIAN NEGARA

##### Pasal 44

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
  - a. uang milik negara dan/atau uang bukan milik negara;
  - b. barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
  - c. barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan/atau
  - d. surat berharga milik negara.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada nilai nominal.
- (3) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada:
  - a. nilai buku; atau
  - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (4) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan pada:
  - a. nilai nominal;
  - b. nilai perolehan; atau
  - c. nilai wajar.

- (5) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditentukan oleh TPKN dengan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan kondisi terakhir atas barang/surat berharga pada saat terjadinya Kerugian Negara.
- (6) Dalam menentukan dasar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), nilai barang/surat berharga yang digunakan merupakan nilai yang paling tinggi.

#### Pasal 45

- (1) Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara nilai perolehan dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan barang milik negara atau aset yang dinilai tersebut.
- (2) Penentuan nilai wajar atas barang yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mengestimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian/penaksiran.
- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar atas barang yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditentukan, maka nilai barang yang digunakan merupakan nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.
- (4) Penentuan nilai nominal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dan ayat (4) huruf a merupakan nilai yang tertera dalam uang/surat berharga dalam bentuk cek, bilyet giro, *travel cheque*, dan wesel.
- (5) Penentuan nilai perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf b, dihitung berdasarkan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih harus dibayarkan untuk mendapatkan suatu aset pada saat perolehan.
- (6) Penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf c, didasarkan pada nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

#### Pasal 46

- (1) Penggantian atas barang milik negara dan surat berharga yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian pemakaian barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang melakukan kelalaian dimaksud dalam mengganti Kerugian Negara dimaksud.
- (2) Penentuan nilai Kerugian Negara atas penggantian barang milik negara dan surat berharga yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil penentuan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) tanpa memperhitungkan hasil klaim asuransi



yang diterima dari perusahaan asuransi atas barang milik negara dan surat berharga dimaksud.

## BAB V PENAGIHAN DAN PENYETORAN

### Pasal 47

- (1) Penagihan dalam penyelesaian Kerugian Negara dilakukan atas dasar:
  - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4);
  - b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); atau
  - c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tanggal jatuh tempo pembayaran paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat penagihan diterbitkan masing-masing surat penagihan.
- (5) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan atas nama Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bertanggung jawab atas Kerugian Negara.
- (6) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat paling sedikit rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan:
  - a. lembar kesatu untuk Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. lembar kedua untuk Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja; dan
  - c. lembar ketiga untuk digunakan sebagai dokumen pencatatan/penatausahaan pada kartu piutang.

### Pasal 48

- (1) Surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. surat penagihan kesatu diterbitkan setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris mengakui menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dengan menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), yang diakui sebagai dasar penagihan kesatu piutang negara;
  - b. surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 19 ayat (4) sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pada surat penagihan kesatu; dan
- c. surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. surat penagihan kesatu diterbitkan setelah SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) diterbitkan, yang diakui sebagai dasar penagihan kesatu piutang negara;
    - b. surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan
    - c. surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) ditetapkan.
  - (3) Penyampaian surat penagihan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dilakukan melalui surat baik secara elektronik maupun nonelektronik.
  - (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dijumpai saat penyampaian surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) surat penagihan disampaikan kepada orang dewasa yang bertempat tinggal 1 (satu) rumah dengan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atau kelurahan atau desa atau nama lain setempat dimana Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris terakhir diketahui bertempat tinggal untuk disampaikan kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 49

- (1) Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara ke Kas Negara.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. pembayaran secara kompensasi yang diperhitungkan dengan penghasilan tetap yang diperoleh dari negara melalui pemotongan pembayaran gaji;
  - b. pembayaran secara langsung dengan menyetor melalui bank pemerintah atau bank persepsi ke Kas Negara dan menyampaikan bukti penyetoran kepada

Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja; dan/atau

- c. penjualan barang jaminan yang hanya dapat dilaksanakan berdasarkan surat kuasa dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris kepada pejabat yang ditunjuk dalam surat pernyataan jaminan.
- (3) Dalam hal penyetoran atas Kerugian Negara dilakukan dengan cara penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil penjualan disetorkan ke Kas Negara sebesar jumlah Kerugian Negara dan sisa hasil penjualan diserahkan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) Dalam hal hasil penjualan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat menutup seluruh jumlah Kerugian Negara, kekurangan ganti Kerugian Negara wajib dilunasi oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

#### Pasal 50

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara ke Kas Negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan SKTL.
- (2) SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja, untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
  - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara;
  - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal SKTL yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
  - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal SKTL yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal SKTL diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian SKTL kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian SKTL kepada Pihak Yang Merugikan/

Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara.

- (6) SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis;
  - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara; dan
  - d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

#### Pasal 51

- (1) Atas dasar SKTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 52

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar dari pada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara.
- (2) Permohonan pengurangan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja disertai bukti pendukung.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja melakukan pemeriksaan atas permohonan.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar dari yang seharusnya, Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja melakukan pengurangan tagihan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 53

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) terbukti bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar dari pada yang seharusnya dan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan

penyetoran ke Kas Negara, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Negara atas dasar pengurangan tagihan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja disertai bukti dukung bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah disetorkan lebih besar dari yang seharusnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan tagihan negara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN NEGARA KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

#### Pasal 54

Menteri menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.

#### Pasal 55

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Menteri melalui Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- (2) Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### KEDALUWARSA

#### Pasal 56

- (1) Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara, menjadi Kedaluwarsa jika:
  - a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara yang dilaporkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
  - b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menyetujui

laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

- (2) Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pihak Yang Merugikan atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberi tahu oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja mengenai adanya Kerugian Negara.

#### BAB VIII

#### PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

##### Pasal 57

- (1) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Menteri selaku PPKN melalui Sekretaris Jenderal paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.
- (2) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

##### Pasal 58

Akuntansi dan pelaporan keuangan untuk penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### BAB IX SANKSI

##### Pasal 59

Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja, maupun Pihak-Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara, tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB X KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DENGAN SANKSI LAINNYA

##### Pasal 60

- (1) Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif kepada Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tanpa

menunggu pengenaan sanksi lain terhadap Pihak Yang Merugikan.

- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan penetapan atas tindakan yang mengakibatkan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan.

#### Pasal 61

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.

### BAB XI

#### TATA CARA PENATAUSAHAAN

#### Pasal 62

- (1) Untuk menunjang kelancaran penyelesaian Kerugian Negara, setiap Kepala Satuan Kerja melaksanakan penatausahaan berkas kasus Kerugian Negara yang ada pada unitnya secara tertib, teratur, dan kronologis.
- (2) Penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kerugian Negara terjadi pada tingkat Kementerian, penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal;
  - b. Kerugian Negara terjadi pada unit kerja eselon I atau unit kerja eselon II di tingkat Kantor Pusat, penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan oleh pejabat yang menangani fungsi Keuangan; dan
  - c. Kerugian Negara terjadi pada unit pelaksana teknis, penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja.

#### Pasal 63

- (1) Penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara terjadi pada tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
  - a. membuat daftar Kerugian Negara berdasarkan laporan dari satuan kerja yang berada dibawahnya;
  - b. mencatat dan memantau perkembangan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara; dan
  - c. melaporkan daftar Kerugian Negara dan laporan perkembangan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara ke Biro Keuangan Sekretariat Jenderal.
- (2) Penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara pada unit kerja eselon I atau unit kerja eselon II pada kantor pusat dan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b dan huruf c paling sedikit terdiri atas:
  - a. membuat daftar Kerugian Negara;
  - b. mencatat dan melaporkan perkembangan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara kepada atasan langsung dengan ditembuskan kepada pimpinan

- unit kerja eselon I melalui sekretaris unit kerja eselon I bersangkutan;
- c. melaporkan Kerugian Negara sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
  - d. menyimpan dan mengamankan semua dokumen dan alat bukti yang terkait dengan peristiwa yang menimbulkan Kerugian Negara.

#### Pasal 64

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan pindah tugas ke satuan kerja lain, Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara melakukan:
  - a. pemberitahuan kepindahan Pihak Yang Merugikan dimaksud kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja yang baru melalui surat pemberitahuan, dengan tembusan kepada sekretaris unit kerja eselon I, kepala biro Keuangan sekretariat jenderal dan kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara mitra kerja satuan kerja yang baru;
  - b. pencatatan kepindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam lajur keterangan pada formulir daftar Kerugian Negara; dan
  - c. mencatat tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara berdasarkan informasi yang diterima dari Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja tempat bertugas yang baru.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan pindah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja tempat tugas baru melakukan:
  - a. pemberitahuan daftar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. pencatatan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara bersangkutan dalam daftar sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. melaporkan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara kepada sekretaris unit kerja eselon I dengan tembusan kepada Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal, atasan Kepala Satuan Kerja yang baru, dan Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

#### Pasal 65

- (1) Dokumen yang diperlukan dalam penyelesaian ganti Kerugian Negara meliputi:
  - a. surat tugas verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4);
  - b. laporan hasil verifikasi atas informasi indikasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7);
  - c. surat penyampaian laporan hasil verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara kepada



Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) huruf a;

- d. surat pemberitahuan adanya indikasi Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) huruf b;
- e. berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b;
- f. daftar pertanyaan penyusunan kronologis terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b;
- g. hasil pemeriksaan Kerugian Negara oleh TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
- h. permintaan tanggapan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
- i. laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara oleh TPKN kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
- j. laporan tentang hasil pemeriksaan Kerugian Negara atas kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik negara atau uang, barang bukan milik negara disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a;
- k. laporan tentang hasil pemeriksaan Kerugian Negara atas kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik negara atau uang, barang bukan milik negara bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b;
- l. surat pendapat PPKN menyetujui atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a;
- m. surat pendapat PPKN tidak menyetujui atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b;
- n. surat laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5);
- o. surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4);
- p. SKTJM untuk penanggungjawab Kerugian Negara yang merupakan Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4);
- q. SKTJM untuk Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari Penanggung Jawab Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4);
- r. surat pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf d;

- s. surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) huruf c;
  - t. surat permohonan perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
  - u. surat penetapan perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);
  - v. surat teguran kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4);
  - w. surat laporan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
  - x. surat Laporan SKTJM tidak dapat diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
  - y. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3);
  - z. tanda terima SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4);
  - aa. surat keberatan atas keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
  - bb. surat laporan penerimaan/keberatan atas SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4);
  - cc. SKP2K bagi Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2);
  - dd. tanda terima SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6);
  - ee. surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3);
  - ff. surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47;
  - gg. SKTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3);
  - hh. Surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5);
  - ii. surat permohonan pengembalian kelebihan setoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1); dan
  - jj. surat permohonan pengurangan tagihan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).
- (2) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian Negara yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak Yang Merugikan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tunduk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1225).
- (3) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kerugian Negara yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian Negara, berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1225), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 September 2022

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY